

PUTUSAN
Nomor : 10/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 66 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung ---, Kecamatan ----Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada ; **J BIN M**, umur 38 tahun, pekerjaan tani, agama Islam Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kewarisan Nomor : 01/KS/2008 tanggal 7 Januari 2008 dan Nomor : 07/SK/2008, tanggal 12 Pebruari 2008, dahulu Tergugat sekarang Pembanding; -----

L a w a n

1. **RJ**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah; -----
2. **NR**, umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah; -----
3. **MY**, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah; -----
4. **NB**, umur 39 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun-----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah; -----
5. **SB**, umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah; -----
6. **WH**, umur 27 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah; - -----

7. **MR**, umur 23 tahun, alamat Dusun -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah; -----

8. **RD**, umur 21 tahun, pekerjaan tani, alamat -----, Kecamatan---, Kabupaten Aceh Tengah; -----

Masing-masing tersebut pada angka 1 s/d 8 dahulu para Penggugat sekarang para Terbanding memberi kuasa kepada **DU**, **S.H.** (Advokat) Komite Kerja Advokat Indonesia Nomor : B. 89.10336, yang beralamat/Kantor Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 70, tanggal 19 Nopember 2007, yang selanjutnya disebut Kuasa para Terbanding ; -----

9. **JA**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I; -----

10. **TG**, umur 30 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II; -----

11. **US**, umur 25 tahun, pekerjaan tani, alamat Kampung -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III; -----

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 375/Pdt.G/2007/MSy-Tkn tanggal 10

September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menetapkan ahli waris dari **Ma** dengan bagiannya masing-masing adalah: -----
 - 2.1 Almh. **Za** (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;
 - 2.2 PEMBANDING (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian;
 - 2.3 Alm. **MS** (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian dikurangi terlebih dahulu 3 bambu bibit padi dari tanah sawah yang sudah diterima **MY**; -----
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. **Za** dengan bagiannya masing-masing adalah; -
 - 3.1 **NU** mendapat 1/7 dari bagian Almh. **Za**;
 - 3.2 **AR** mendapat 2/7 dari bagian Almh. **Za**;
 - 3.3 **NA** mendapat 2/7 dari bagian Almh. **Za** ;
 - 3.4 **SB** mendapat 2/7 dari bagian Almh. **Za**;
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. **MS** dengan bagiannya masing-masing adalah :
 - 4.1 **MY** mendapat 2/6 dari bagian **MS**;
 - 4.2 **WH** mendapat 1/6 dari bagian **MS**;
 - 4.3 **MR** mendapat 1/6 dari bagian **MS**;
 - 4.4 **RD** mendapat 2/6 dari bagian **MS**;
5. Menetapkan warisan **Ma** yang belum dibagi adalah sebagai berikut : -----
 - 5.1 Tanah sawah seluas 18 (delapan belas) bambu bibit padi yang terletak di Kampung --- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan -----;
 - Selatan berbatas dengan -----;
 - Barat berbatas dengan -----;
 - Timur berbatas dengan -----.

5.2 Sebuah Pintu rumah berdinding papan, atap seng, lantai papan, ukuran 7 x 8 M dan luas tanah keseluruhan 9 x 15/16 M yang terletak di Kampung ---- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan -----;
- Selatan berbatas dengan -----;
- Barat berbatas dengan -----;
- Timur berbatas dengan -----.

6. Mengangkat Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada objek 2.1 dalil gugatan (Sebidang kebun kopi seluas ± 1 Ha yang terletak di Kampung ----- Kecamatan -----Kabupaten Aceh Tengah); -----
7. Menyatakan Sita Jaminan pada objek 2.2 dan 2.3 dalil gugatan (Tanah sawah seluas 18 (delapan belas) bambu bibit padi yang terletak di Kampung --- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Tengah dan Sebuah Pintu rumah berdinding papan, atap seng, lantai papan, ukuran 7 x 8 M dan luas tanah keseluruhan 9 x 15/16 M yang terletak di Kampung ---- Kecamatan -----Kabupaten Aceh Tengah) Sah dan Berharga; -----
8. Menolak gugatan Kompensi Penggugat selain dan selebihnya; -----
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan **Ma** tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing; -----

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.721.000,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 375/Pdt.G/2007/MSy-Tkn tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 September 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 05 Nopember 2008, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra memorinya; -----

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat tanggal 09 Oktober 2008;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembading dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 375/Pdt.G/2007/MSy-Tkn tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H berkenaan pewaris, ahli waris, harta waris berupa tanah sawah 18 bambu bibit dan satu unit rumah serta tanahnya tersebut, maka Majelis Hakim banding menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai objek point 2.1 berupa sebidang tanah Kebun Kopi di Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, maka Majelis Hakim banding menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan putusan Hakim pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon, harta/objek perkara Nomor 2.1 berupa kebun kopi seluas 1 Ha. adalah hak milik **Ma** yang sebagian telah dibagikan, akan tetapi pembagiannya tidak jelas, terdapat kerancuan tidak berdasarkan musyawarah/keepakatan dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena itu pembagiannya tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ada yang tidak menerima dan terjadi sengketa dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim banding membatalkan pembagian seperti itu dan perlu membagi ulang/memfaraidhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar memenuhi rasa keadilan terhadap semua ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa bagi ahli waris yang telah terlanjur menjual dan menerima uang dari objek perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan sebagai nilai bagiannya masing-masing, yang menerima lebih agar mengembalikan dan bagi yang menerima kurang agar ditambah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat melakukan perbuatan hukum tersebut ternyata mengabaikan azas keadilan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka hakim banding berpendapat bahwa perbuatan tersebut cacat hukum, karenanya harus dinyatakan batal, oleh karena itu segala perbuatan hukum yang timbul dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

Menimbang, bahwa dengan batalnya pemberian yang dilakukan oleh **Ma**, maka objek gugatan dalam perkara ini mengenai sebidang tanah kebun kopi, tanah sawah 18 bambu bibit dan satu unit rumah serta tanahnya di Kampung ----- Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan sebagai tirkah (harta warisan) almarhumah **Ma** yang harus difaraidhkan/dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum, dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura dapat dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan porsi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada diantara ahli waris telah mengalihkan tirkah (harta warisan) almh. **Ma**, maka nilai uang yang diterimanya harus diperhitungkan sebagai bagian hak yang diterimanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tentang kewarisan dan dalam hal tidak ada yang kalah atau menang maka penggugat dan tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, demikian pula untuk tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding dan para penggugat/terbanding ; --

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 375/Pdt.G/ 2007/ MSy-TKN tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H ; -----

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menetapkan Pewaris **Ma** meninggal dunia pada tahun 2002
3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah **Ma** sebagai berikut :
 - 3.1. Almh. **Za** (anak perempuan) meninggal tahun 2006 ;-
 - 3.2. **PEMBANDING** (anak laki-laki) ; -----
 - 3.3. Alm. **MS** (anak laki-laki) ; -----
4. Menetapkan ahli waris dari Almh. **Za** sebagai berikut :
 - 4.1 **NU** ; -----

4.2 **AR** ; -----

4.3 **NA** : -----

4.4 **SB** ; -----

5 Menetapkan ahli waris dari Alm. **MS** sebagai berikut :

5.1 **MY** ; -----

5.2 **WH** ; -----

5.3 **MR** ; -----

5.4 **RD** ; -----

6 Menetapkan harta peninggalan (warisan) Almarhumah **Ma** sebagai berikut :

6.1 Sebidang kebun kopi seluas \pm 1 Ha yang terletak di Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah :

- Utara berbatas dengan ----- ; -----
- Selatan berbatas dengan----- ; -----
- Barat berbatas dengan----- ; -----
- Timur berbatas dengan ----- ; ----

6.2 Tanah sawah seluas 18 (delapan belas) bambu bibit padi yang terletak di Kampung --- Kecamatan -----Kabupaten Aceh Tengah :

- Utara berbatas dengan ----- ; -----
- Selatan berbatas dengan----- ; -----
- Barat berbatas dengan----- ; -----
- Timur berbatas dengan tanah **MS** ; -----

6.3 Satu rumah berdinding papan, atap seng, lantai papan, ukuran 7 x 8 m atas tanah ukuran 9 x 15/16 M yang terletak di Kampung ---- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Tengah : -----

- Utara berbatas dengan ----- ; -----
- Selatan berbatas dengan ----- ; -----
- Barat berbatas dengan ----- ; -----

- Timur berbatas dengan Jalan ; -----
- 7 Menetapkan pembagian harta peninggalan Almarhumah **Ma** angka (6.1 s/d 6.3) difaraidlkan kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 - 7.1 Almh. **Za** (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian ;
 - 7.2 **PEMBANDING** (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian ; -----
 - 7.3. Alm. **MS** (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian ; -----
- 8 Menetapkan hak yang menjadi bagian Almarhumah**Za** angka (7.1) difaraidlkan kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 - 8.1 **NU** mendapat 1/7 bagian ; -----
 - 8.2 **AR** mendapat 2/7 bagian ; -----
 - 8.3 **NA** mendapat 2/7 bagian : -----
 - 8.4. **SB** mendapat 2/7 bagian ; -----
- 9 Menetapkan harta peninggalan Almarhum **MS** angka (7.3) difaraidlkan kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 - 9.1 **MY** mendapat 2/6 bagian ; -----
 - 9.2 **WH** mendapat 1/6 bagian ; -----
 - 9.3 **MR** mendapat 1/6 bagian ; -----
 - 9.4 **RD** mendapat 2/6 bagian ; -----
- 10 Menghukum tergugat untuk membagikan objek perkara tersebut pada angka (6) tersebut di atas kepada ahli warisnya, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura dapat dijual secara lelang dan harganya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing ; -----
- 11 Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta-harta yang dikuasainya kepada yang berhak menerimanya ; -----
- 12 Menyatakan Sita Jaminan pada objek 2.1, 2.2 dan 2.3 dalil gugatan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Tanggal 19 Juni 2008, Nomor : 375/Pdt.g/2007/Msy-TKN adalah sah dan berharga ; -----

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.721.000,- (Dua Juta Tujuh ratus Dua puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding dan terbanding untuk membayar biaya perkara banding secara tanggung renteng sebesar Rp.14.000,- (Empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi`ul Awal 1430 H. oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H. dan Drs. Muhammad Is, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan Penetapan Nomor : 10/Pdt.G/2009/Msy-Prov. Tanggal 23 Januari 2009 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Ketua Majelis

DRS. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota :

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.

DRS. MUHAMMAD IS, S.H.

Panitera Pengganti

ABD. LATIF, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya meterai	Rp. 6.000.-
2. Biaya leges	Rp. 3.000.-
2. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
	Jumlah Rp. 14.000.-

(Empat belas ribu rupiah) .